



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Jepara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JEPARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan, yang membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Perumahan;
 2. Seksi Prasarana, Sarana Perumahan dan Permukiman.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, yang membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 3

Bidang Perumahan

Pasal 12

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang Pengembangan Perumahan dan Prasarana, Sarana Perumahan dan Permukiman.

- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program serta kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan perumahan dan penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permukiman;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan urusan perumahan dan penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permukiman;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyelenggaraan urusan perumahan dan penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permukiman;
- d. penyelenggaraan perumahan meliputi perencanaan perumahan, pembangunan perumahan, pemanfaatan perumahan dan pengendalian perumahan;
- e. pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- f. pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- g. pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- h. pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah;
- i. pembinaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus;
- j. penerbitan rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- k. pengkoordinasian dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- l. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- m. pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil;

- n. pelaksanaan administrasi bidang perumahan;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai tugas dan fungsinya serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Bidang Perumahan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan;
 - b. Seksi Prasarana, Sarana Perumahan dan Permukiman.
- (2) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

Pasal 15

Seksi Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan perumusan program penyelenggaraan urusan perumahan;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan perumahan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan;
- d. menyelenggarakan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian perumahan;
- e. menyelenggarakan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi korban bencana di daerah;
- f. melaksanakan pembinaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun;
- g. melaksanakan penerbitan rekomendasi izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- h. melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- i. melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data perumahan umum, komersial, perumahan khusus dan swadaya;
- j. melaksanakan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pada perumahan umum, komersial, perumahan khusus dan swadaya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai tugas dan fungsinya serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 16

Seksi Prasarana, Sarana Perumahan dan Permakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan konsep program penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasandan evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan serta pengelolaan Permakaman;
- d. mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi kecil;
- e. menyediakan jasa dan pengadaan perlengkapan pemakaman;
- f. melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana makam di daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perumahan sesuai tugas dan fungsinya serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 17

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan perumusan program teknis operasional bidang kawasan permukiman ;
- b. penyusunan pedoman standarisasi, prosedur, dan kriteria di bidang kawasan permukiman;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman di luar kawasan strategis;
- e. pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman;
- f. penerbitan rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- g. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman dan permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- h. koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- i. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah;
- j. pelaksanaan administrasi pada bidang kawasan permukiman;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

- (1) Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.

Pasal 20

Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, standarisasi, prosedur, dan kriteria pada Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pada Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan teknis pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman
- e. melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik;
- f. melaksanakan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
- g. menyusun/mereview/legalisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP;
- h. melaksanakan Penyusunan dan/atau review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- i. memfasilitasi Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
- j. melaksanakan administrasi pada Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- b. menyiapkan pedoman standarisasi, prosedur, dan kriteria pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- e. menyusun rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- f. melaksanakan pembentukan/ pembinaan Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Kumuh;
- g. melaksanakan penyadaran publik guna pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- h. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan Permukiman Kumuh;
- i. melaksanakan pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh;
- j. melaksanakan penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh;
- k. menyusun Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh;
- l. melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di permukiman kumuh;
- m. melaksanakan kerja sama perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di permukiman kumuh;
- n. memberikan bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- o. melaksanakan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh;
- p. melaksanakan pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh;
- q. melaksanakan administrasi pada Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5
UPTD

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta dengan instansi lain diluar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada Saat Peraturan ini berlaku, pejabat yang ada saat ini masih tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 April 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,




EDY SUJATMIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 APRIL 2021

BAGAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KEBUPATEN JEPARA



BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI